

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA**

**NOMOR 02 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN**



**UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA**

## **KEPUTUSAN REKTOR**

### **UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA**

Nomor : 02 Tahun 2012

Tentang

### **KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA**

Dengan Rahmat Allah SWT, Rektor Universitas Muslim Indonesia, setelah :

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan dan dinamikan dalam pergaulan serta untuk efektifitasnya pencapaian tujuan dalam pelayanan, dipandang perlu mengatur dalam suatu Kode Etik dan norma-norma pendidikan yang dapat diterima oleh masyarakat.  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu diatur tentang tatacara pergaulan tenaga kependidikan dalam suatu Kode Etik, yang dituangkan dalam suatu Keputusan Rektor.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.  
3. Keppmendikbud RI No. 0222/U/1998 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
6. Keppmendikbud RI No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.  
7. Statuta Universitas Muslim Indonesia Tahun 2012.  
8. Peraturan Yayasan Badan Wakaf Universitas Muslim Indonesia Nomor 01 Tahun 1995 tentang Ketentuan Pokok Kepegawaian Yayasan Badan Wakaf Universitas Muslim Indonesia telah disempumakan dengan peraturan Yayasan Badan Wakaf Universitas Muslim Indonesia Nomor 08 Tahun 2002.  
9. Peraturan Yayasan Badan Wakaf Universitas Muslim Indonesia Nomor 01 Tahun 1998 Tentang Disiplin Pegawai Dalam Lingkup Yayasan Badan Wakaf Universitas Muslim Indonesia.

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA TENTANG KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Yayasan adalah Yayasan Wakaf UMI
2. Universitas adalah Universitas Muslim Indonesia
3. Rektor adalah Rektor Universitas Muslim Indonesia
4. Perguruan Tinggi adalah Universitas Muslim Indonesia
5. Etika adalah merupakan filsafat praktis, artinya, filsafat yang ngin memberikan penyuluhan kepada tingkah laku manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan

6. Kode Etik adalah serangkaian norma-norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman berfikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas-aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi
7. Kode Etik Tenaga Kependidikan adalah serangkaian norma dan nilai yang merupakan yang berisi keperibadian, kewajiban, dan larangan yang dijadikan sebagai pedoman bersikap dan bertindak serta berperilaku dalam kehidupan profesi sebagai Tenaga Kependidikan Universitas Muslim Indonesia
8. Tenaga Kependidikan adalah sumber daya manusia yang bertugas dalam lingkungan Universitas berkenaan dengan pengembangan, pengawasan dan pelayanan administrasi untuk menunjang proses pendidikan dan penelitian.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Asas Kode Etik Tenaga Kependidikan:

1. Syiar Islam dengan berpedoman pada Alquran & Sunnah
2. Pancasila dan UUD 1945
3. Universitas Muslim Indonesia sebagai Kampus Islami.

### **Pasal 3**

Tujuan Kode Etik Tenaga Kependidikan :

1. Menciptakan budaya pelayanan yang aman, nyaman, sejuk dan menyenangkan
2. Menciptakan proses pelayanan yang bermutu dalam ketatalaksanaan administrasi dan pelayanan akademik
3. Mendorong proses pengembangan diri untuk mengoptimalkan potensi sumber daya yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif
4. Mendorong kemampuan merespon berbagai tantangan dalam melakukan pelayanan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, profesional, terampil, berakhlak karimah dan budaya yang islami dengan bidang tugasnya masing-masing.

## **BAB III TUGAS DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 4**

Tugas :

1. Menjunjung tinggi syariat islam, hukum berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist
2. Menjunjung tinggi tata susila yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
3. Menjunjung tinggi citra Universitas sebagai lembaga pendidikan dan dakwah
4. Profesional dalam menjalankan pekerjaan dan/atau tugas yang di amanahkan kepadanya
5. Bertanggung jawab terhadap tugas dan/atau amanah yang di bebaskan kepadanya.

### **Pasal 5**

Kewajiban :

1. Menjaga nama baik, memelihara ketertiban, keamanan, kebersihan, dan keindahan fasilitas umum dalam kampus dan berupaya untuk memberikan layanan yang maksimal sesuai dengan keahlian dan tugas masing-masing
2. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan sesuai dengan bidang amanah
3. Memahami, menghayati, serta mengamalkan aturan-aturan Universitas Muslim Indonesia
4. Memperhatikan aspek islami transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas
5. Membangun kerja sama yang sinergis dengan berbagai kalangan dalam rangka mengoptimalkan proses serta hasil layanan;
6. Murah senyum, ramah, santun, luwes dan menyenangkan dalam memberikan layanan pekerjaan
7. Adil, terbuka, transparansi serta tidak membedakan dalam memberikan layanan pekerjaan
8. Menghargai waktu, disiplin dan efektif dalam bekerja
9. Cekatan dan tidak menunda-nunda pekerjaan

10. Mendahulukan kepentingan dan layanan publik dan pada urusan pribadi
11. Hemat, cermat, dan bersahaja dalam mengelola fasilitas tempat bekerja
12. Rendah hati namun percaya diri dalam melaksanakan pekerjaan
13. Ilmiah serta berpikir secara analitis dan kritis dalam memberikan layanan
14. Jujur, objektif serta memegang teguh kaidah-kaidah layanan
15. Objektif dan menghindari kekeliruan dalam proses pengambilan data, pengolahan dan analisis data, melakukan interpretasi, serta pengadministrasiannya
16. Taat menjalankan ibadah sesuai dengan ketentuan agama yang diyakini
17. Patuh dan setia pada peraturan yang berlaku serta melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing
18. Menghindarkan diri dan perbuatan yang mengarah pada terjadinya pertentangan antara Kepentingan pribadi dengan kepentingan lembaga
19. Sopan, rapi, dan bersih dalam berpakaian dan berpenampilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas
20. Menggunakan bahasa yang sopan, santun dan mudah dicerna dalam memberikan pelayanan dan berkomunikasi
21. Menghindarkan diri menggunakan bahasa yang bersifat menghina, melecehkan, mengejek, dan menyinggung perasaan orang lain dalam bertutur kata berkomunikasi dan berperilaku yang islami
22. Menghindarkan diri dari sikap dan perasaan rendah diri, arogan, serta apriori terhadap pendapat dan pandangan orang lain
23. Perbuatan yang mengganggu martabat dirinya dan martabat orang lain baik fisik maupun mental

#### **BAB IV PENGAWASAN**

##### **Pasal 6**

- (1) Dalam penyelesaian pelanggaran Kode Etik dapat dibentuk Komisi Disiplin yang ditetapkan dengan surat keputusan Rektor
- (2) Sanksi pelanggaran Kode Etik berlaku sesuai dengan Peraturan Disiplin Pegawai Yayasan Wakaf UMI

#### **BAB V PENUTUP**

##### **Pasal 7**

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dengan Keputusan Rektor
- (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Makassar  
Tanggal : 01 Agustus 2012

Rektor,



Prof. Dr. Hj. Masrurah Mokhtar, M.A.